



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2014/PA TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, BERTEMPAT TINGGAL KOTA TUAL, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, PEKERJAAN PEGAWAI BUMD, BERTEMPAT TINGGAL DI KOTA AMBON, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 29 September 2014 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2014/PA TI, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagaimana tercatat dengan Akte Nikah nomor 256/91/III/2008 tertanggal 29 Maret 2008;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon tinggal di Kota Tual dan TERMOHON TINGGAL DI KOTA AMBON;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2010, karena sejak itu sering terjadi percekcoakan rumah tangga yang yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama bersumpah untuk tidak saling berhubungan suami istri sejak tahun 2010 didepan orang tua Termohon, dan sejak saat itu Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon telah menyebarkan fitnah bahwa Pemohon telah menghamili perempuan lain pada tahun 2011;
 - 4.3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tuanya karena Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa uang yang diberikan Termohon kepada orang tua Pemohon merupakan hutang;
 - 4.4 Bahwa pada bulan juni 2013 Termohon secara tertulis telah meminta kepada pemohon untuk mengurus perceraian di pengadilan agama;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon telah sama-sama bersumpah untuk tidak saling berhubungan suami istri sejak tahun 2010 dihadapan orang tua Termohon, maka sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon tidak akan melakukan mediasi dengan Termohon, dalam upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Pengadilan tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan Pemohon karena tidak datang di persidangan;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Kesbangpol dan Linmas Kota Tual yang telah mendapatkan pernyataan memberi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, tertanggal 18 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Tual;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Abdurahman Wakano) Nomor: DN.12/56/V/2014, tanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang Saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (konsultan), BERTEMPAT TINGGAL DI KOTA TUAL, diatas sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isri yang sah, dan Saksi sebagai teman Pemohon;
 - Saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang di laksanakan di Ambon, Saksi tidak hadir;
 - Saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah;
 - Pemohon dan Termohon selama menikah belum pernah di karuniai anak;
 - Saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dan sejak tahun 2009 hingga bulan Nopember 2013 Termohon kurang lebih tiga kali dalam setahun datang ke kota Tual untuk menemui Pemohon;
 - Termohon setiap datang di Kota Tual, minimal seminggu tinggal bersama Pemohon dan selanjutnya Termohon kembali lagi ke Ambon;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Saksi kadang melihat dan kadang pula hanya mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon kadang terjadi secara fisik dan kadang hanya cekcok;
 - Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi sejak tahun 2009;
 - Saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), BERTEMPAT TINGGAL DI KOTA TUAL, di atas sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami istri, dan Saksi adalah teman dan tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2009 sampai tahun 2013;
 - Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Tual dan Termohon bertempat tinggal di Ambon;
 - Pemohon dan Termohon selama menikah belum pernah dikaruniai anak;
 - Selama saksi tinggal bersama Pemohon, Termohon sering datang ke Tual untuk menemui Pemohon;
 - Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas, sehingga dengan sifat Termohon tersebut

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon tidak menginginkan kedatangan Termohon untuk datang ke Kota Tual menemui Pemohon;

- Pemohon memang mempunyai teman dekat perempuan yang sering datang ke tempat kediaman Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui tentang status hubungan pemohon dengan perempuan tersebut;
- Saksi terakhir melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 dan pada saat itu Pemohon sempat meminta kepada Termohon agar Termohon jangan kembali lagi ke Kota Tual untuk menemui Pemohon;
- Saksi sebagai teman dekat Pemohon sudah pernah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut Pemohon membenarkannya serta menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan sesuai dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyangkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dengan jalan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan status pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan dari atasan untuk memberi izin bercerai tertanggal 18 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual. Dengan demikian untuk melakukan perceraian ini Pemohon telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sejak bulan Pebruari 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan 149 ayat (1) RBg. dan sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan tanpa kehadiran Termohon, namun karena perkara ini merupakan bidang perceraian dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoaannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 serta dua orang Saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.12/56/V/2014, tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan dinazegelen, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil serta mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anggapan hukum (ketidakhadiran Termohon dianggap mengakui dalil Pemohon), bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang pada awalnya hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Pebruari tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon yang sering mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain tanpa alasan yang jelas hingga mengakibatkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak baik, dan selain itu dua orang saksi yang merupakan teman dekat Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, olehnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapatlah dipandang sebagai bentuk perselisihan dan percekocokan yang terus menerus sejak bulan Pebruari tahun 2010 hingga kini, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, rumah tangga yang semestinya dibangun diatas fondasi saling menyayangi dan saling menghargai antara suami dan istri tidak dapat terwujud bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak terwujud, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan atau tidak mau rukun membina rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahligai rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2, agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual adalah beralasan karenanya harus dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang waktunya akan ditentukan di kemudian hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Hasan Kerubun, BA sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

WAWAN JAMAL, S.HI

Hakim Anggota II,

ttd

OLIS TUNA, S.HI

ttd

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Panitera Pengganti,

ttd

HASAN KERUBUN, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	321.000,-	(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tual,

Drs. Ali Turki Renhoat

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)